



istri, berupa kepentingan harta bersama, pembagian harta waris, pengasuhan anak, pensiunan, pengurusan pasport; dan kepentingan anak, berupa akta kelahiran anak, prosesi pekerjaan anak, perkawinan anak, dan lain-lain.

Dalam perkara Itsbat nikah yang merupakan kompetensi absolut peradilan agama, kiranya merupakan perkara yang cukup krusial, karena di dalamnya terdapat akibat hukum yang berantai, di antaranya kewarisan, akta kelahiran, pengakuan nasab dan lain sebagainya. Pasal 7 UU. No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, untuk itu harus dicegah adanya perkawinan antara calon suami isteri yang masih di bawah umur.

Dalam perkara ini, kedua belah pihak melangsungkan nikah di bawah umur tanpa dispensasi dari Pengadilan Agama, maka pasal 22 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menegaskan bahwa pernikahan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan pernikahan. Jadi dapat disimpulkan bahwa dispensasi dari Pengadilan Agama bagi yang masih belum cukup umur harus ada dan apabila hal tersebut tidak ada, maka pernikahannya dapat dibatalkan. Karena dispensasi merupakan salah satu persyaratan dalam Undang-Undang









